

# BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MENYAMPAIKAN ARGUMENTASI ILMIAH DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Tatmainul Qulub  
nungky\_diamond@yahoo.com

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani 117 Surabaya

**Abstract:** In the digital era, everyone is free to express their opinions in the presence of social media (social media). However, the expression media gave rise to negative effects with many cases of abuse committed by users. They are trapped in criminal cases, such as defamation and hate speech. Recently, on social media (Facebook, blog), there was a debate between the flat earth community and the Head of LAPAN about round earth vs. flat earth. Each of them presented a scientific argument which led to the petition issued by the flat earth community to the Head of LAPAN. Basically, the opinion is the freedom inherent in the individual. However, skills and rules (ethics) are needed regarding the delivery of scientific arguments in social media. The scientific argument is different from opinion or opinion. He needs claims, evidence and scientific reasons. In scientific writing, the author only aims to convince the reader that what is written is true, not to influence the reader to follow the wishes of the author. Islam gives freedom to the public to convey arguments in both the real world and social media. However, Islam provides limits regarding the substance delivered. Globally, these limitations are: presenting useful information and proven truth (there are claims, evidence and scientific reasons), as a means of amar ma'ruf nahi munkar, not violating the rules of religion and state rules, establishing harmony and not bringing hostility.

**Keywords:** Freedom of opinion, scientific argumentation, social media, Islamic law.

**Abstrak:** Di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Baru-baru ini di medsos (*facebook, blog*) muncul perdebatan antara komunitas *flat earth* dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar. Masing-masing mengemukakan argumentasi ilmiahnya yang berujung pada petisi yang dikeluarkan oleh komunitas *flat earth* kepada Kepala LAPAN. Pada dasarnya berpendapat merupakan kebebasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi

ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti keinginan penulis. Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumen/pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti dan alasan ilmiah), sebagai sarana *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.

**Kata kunci:** Kebebasan berpendapat, argumentasi ilmiah, media sosial, Hukum Islam.

## Pendahuluan

Catatan sejarah pernah menceritakan tentang ilmuwan yang dihukum karena mengemukakan pendapat ilmiah yang berbeda dengan pendapat umum dan keyakinan agama. Seperti Galileo Galilei (1564-1642 M) yang dihukum sebagai tahanan rumah sampai ia meninggal dunia karena mengungkapkan kebenaran teori heliosentris<sup>1</sup> yang bertentangan dengan teori geosentris<sup>2</sup> yang dipercayai oleh pihak gereja ketika itu.<sup>3</sup> Ketika itu, Galileo Galilei dengan teropong miliknya berhasil mengamati Saturnus yang bercincin dan Jupiter yang diputari oleh empat satelit. Ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa model Copernicus merupakan wujud sebenarnya dari gerak planet-planet, sehingga dia secara terang-terangan mendukung teori heliosentris Copernicus. Karena dukungannya tersebut, ia akhirnya mendapatkan teguran dari Paus Paulus V (Camillo Borghes) untuk berhenti menyebarkan dukungannya. Namun

---

<sup>1</sup>Teori heliosentris merupakan teori yang menyatakan bahwa Matahari sebagai pusat tata surya. Teori ini dicetuskan oleh Nicolas Copernicus yang berkebangsaan Polandia. Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), 182-183.

<sup>2</sup>Teori geosentris adalah teori yang mengatakan bahwa Bumi adalah pusat tata surya. Dimana *geo* berarti Bumi, dan *centris/center* berarti pusat. Teori ini dipercayai oleh masyarakat Yunani selama beberapa abad yang kemudian dijadikan sebagai ajaran resmi gereja dengan mengatakan "siapa saja yang menentang ajaran ini maka akan dianggap sebagai seorang yang murtad". Aturan tersebut kemudian dimasukkan menjadi salah satu ayat dalam Kitab Bible, yaitu: "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon!. Maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak" (Yoshua 10:12b-13a). Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), 179.

<sup>3</sup>Rohmat Haryadi, *Ensiklopedi Astronomi Jilid 1: Sejarah Astronomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 24-25.

setelah Paus tersebut meninggal, ia kembali melakukan kerja ilmiah dan mendukung teori heliosentris dengan menerbitkan bukunya yang berjudul *Dialogue Concerning the Two Chief System of The World* (Dialog Mengenai Dua Sistem Utama Dunia) pada tahun 1632 M. Buku ini menggemparkan kalangan gereja karena secara terang-terangan memihak Copernicus dan dianggap sebagai tantangan terhadap gereja. Setahun setelah itu, Galileo dipanggil ke Roma untuk menghadapi majelis penyidik, diinterogasi sebulan penuh dan dihadapkan pada pengadilan pada tanggal 22 Juni 1633 M. Karena Galileo Galilei saat itu dalam kondisi sakit-sakitan di usia 70 tahun, akhirnya ia menarik dukungannya karena lelah diinterogasi yang menjadikan ia meningkari kebenaran yang diyakininya. Setelah itu, meskipun ia tidak divonis mati, namun ia dianggap murtad dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi, karena Paus Urbanus VIII yang merupakan sahabat Galileo ikut campur, akhirnya ia dijatuhi tahanan rumah seumur hidup.

Giordano Bruno (1548-1600) mendapatkan hukuman yang lebih berat dari Galileo Galilei. Ia dibakar hidup-hidup karena gigih mendukung teori heliosentris dari Copernicus. Ia aktif mendebat dan menyerang ilmuwan yang mendukung teori geosentris. Hingga akhirnya ia ditangkap dan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan, Bruno dituntut untuk meninggalkan dukungan terhadap Copernicus yang dianggap sebagai ajaran sesat. Ia divonis mati oleh pengadilan dan dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara, ia dikunjungi oleh banyak pemuka agama yang mengajaknya kembali ke jalan yang benar dan mengimbaunya untuk meninggalkan pendapat sesat. Namun, ia tidak menggubrisnya. Akhirnya, ia mendapatkan hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup.<sup>4</sup>

Sejarah pada zaman itu menorehkan catatan tentang terbatasnya para ilmuwan mengemukakan pendapat ilmiah. Ilmuwan zaman itu dituntut untuk mengemukakan pendapat yang mendukung pihak pemerintah dan/atau keyakinan agama. Bila pendapat tersebut bertentangan dengan prinsip salah satu dari itu, maka alih-alih mendapat penghargaan karena temuannya, mereka malah akan mendapatkan hukuman mati.

Dibandingkan dengan zaman itu, zaman sekarang berpendapat sudah tidak lagi dibatasi. Apalagi di era digital, semua orang bebas

---

<sup>4</sup>Rohmat Haryadi, *Ensiklopedi Astronomi Jilid 1: Sejarah Astronomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 24-25.

mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial. Media sosial sudah menjadi gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hal ini karena kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik seperti *smartphone*. Ada dampak positif yang bisa didapatkan dari era teknologi ini, namun dampak negatif juga tidak bisa dihindari. Di antara dampak positif adalah informasi yang dapat diakses dan disebar dengan cepat dan mudah, munculnya media massa elektronik dan berbagai sumber belajar berbasis online. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya ancaman pelanggaran HKI, plagiasi, penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Berpendapat di media sosial merupakan salah satu efek dari era digital. Kebebasan ini bisa dikatakan menjadi efek positif dan efek negatif. Efek positif karena media sosial menjadi wadah berekspresi secara bebas tentang masyarakat pikirkan dan alami. Namun, media ekspresi tersebut juga bisa menjadi efek negatif karena banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengatur tentang penggunaan media sosial, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena rancunya wilayah yang dibatasi dalam media sosial, apakah termasuk wilayah publik atau privat, menjadikan peraturan-peraturan yang ada hanya mengatur masalah yang bersifat parsial dan kontekstual, sedangkan substansinya tidak tersasar.<sup>6</sup>

Lalu bagaimana dengan aturan mengemukakan pendapat ilmiah di media sosial yang terkait dengan teori-teori dalam sains yang sejatinya bisa dibuktikan keilmiahannya sebagaimana teori helisentris yang dikemukakan oleh Galileo Galilei? Di antara pendapat ilmiah terkait dengan teori sains di media sosial adalah pendapat tentang bumi bulat (*globe earth*) dan bumi datar (*flat earth*). Pendapat bahwa bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat tata surya (bukan bumi) telah membuat Galileo Galilei dikucilkan dan dijebloskan ke tahanan rumah sepanjang umurnya. Sedangkan gereja mempercayai bahwa bumi itu datar dan bumi adalah pusat tata surya. Perdebatan tentang apakah bumi bulat atau bumi itu datar ini belakangan ini muncul di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasional Pendidikan 2017, 1-9.

<sup>6</sup> Mufti Nurlatifah, *Ancaman Kebebasan Bereksresi di Media Sosial*, [https://www.researchgate.net/publication/324138459\\_ANCAMAN\\_KEBEBASAN\\_BEREKSPRESI\\_DI\\_MEDIA\\_SOSIAL](https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL), 1-15.

Di luar negeri, perdebatan ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2004. Mereka yang meyakini bahwa bumi itu datar membuat komunitas yang mereka sebut dengan flat earth community. Di Indonesia, perdebatan bumi bulat vs bumi datar mencuat pada awal Desember 2016 di laman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Saat itu, komunitas flat earth banyak menanyakan terkait dengan bentuk bumi di laman tersebut. LAPAN melalui Thomas Djamaluddin (Kepala LAPAN), kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan bukti-bukti ilmiah bahwa bumi itu bulat. Awalnya penjelasan tersebut ditulis melalui laman Facebook LAPAN, lalu dijelaskan secara lebih lengkap melalui blog pribadinya *tdjamiluddin.wordpress.com* melalui tulisan berseri tentang jawaban pertanyaan *flat earth*.<sup>7</sup> Namun, tanggapan tersebut ternyata berlanjut ke debat kusir yang hingga saat ini belum menemukan titik temu. Bahkan kemudian memunculkan petisi atau surat terbuka dari komunitas *flat earth* terhadap Kepala LAPAN pada Januari 2017. Mereka keberatan dengan sindiran dari Kepala LAPAN yang mengatakan bahwa teori Bumi datar adalah “dongeng sebelum tidur”. Di awal tahun 2018, Thomas Djamaluddin akhirnya merespons petisi tersebut di akun Facebooknya dengan meminta agar komunitas *flat earth* belajar fisika. Thomas sejatinya berusaha menjelaskan bukti bahwa Bumi bulat dengan berbagai cara, diantaranya menuliskan bukti-bukti ilmiah dan menerima kunjungan diskusi dari komunitas *flat earth* di kantornya. Namun komunitas *flat earth* masih tidak mau menerima dan membantah bukti-bukti tersebut.

Kebebasan mengemukakan pendapat sejatinya merupakan kebebasan yang melekat pada individu yang berbentuk hak asasi manusia dan menjadi salah satu tanda negara yang demokrasi. Suatu negara dikatakan negara demokrasi apalagi penduduknya diberikan kebebasan dalam menuangkan pendapat dan berekspresi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun demikian, bagaimana kebebasan berpendapat tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh negara itu. Apalagi di era digital dimana pendapat bisa dituangkan di berbagai media dan diakses secara bebas tanpa batas. Namun demikian, kebebasan

---

<sup>7</sup>Bumi Bulat vs Bumi Datar, Apa sih yang Diperdebatkan? Dalam <https://kumparan.com/@kumparantech/bumi-bulat-vs-bumi-datar-apa-sih-yang-diperdebatkan> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 11:27 WIB.

berpendapat perlu dibatasi agar tidak mengarah kepada penyalahgunaan media sosial untuk melakukan tindak pidana yang tidak diinginkan.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana Hukum Islam menjelaskan tentang batasan kebebasan berpendapat dalam menyampaikan argumentasi ilmiah di media sosial terkait dengan teori-teori dalam sains, mengingat belum ditemui aturan dan batasan tentang berpendapat di media sosial yang menjelaskan tentang hal tersebut.

### **Kebebasan Mengemukakan Pendapat**

Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat merupakan kebebasan yang melekat pada individu. Suatu negara dikatakan negara demokrasi apalagi penduduknya diberikan kebebasan dalam menuangkan pendapat dan ekspresinya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun demikian, bagaimana kebebasan berpendapat tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh negara itu. Tidak hanya memberikan kebebasan individu untuk berekspresi, namun juga kebebasan media ekspresi untuk bebas dari intervensi.

Pada hakikatnya, negara Indonesia memiliki regulasi yang dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi masyarakat untuk berpendapat, dan media sosial untuk mempertahankan kebebasan berekspresi tanpa intervensi. Namun demikian, kebebasan berpendapat juga perlu dibatasi agar tidak cenderung mengarah pada defamasi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Demokrasi bisa dikatakan sebagai kebebasan dan persamaan. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Penjelasan tentang jaminan konstitusional kebebasan berpendapat juga dituangkan dalam Pasal 28 E (3) bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia. Dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di

muka umum berhak untuk: a) mengeluarkan pikiran secara bebas; b) memperoleh perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat namun juga perlu pembatasan agar tidak memunculkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”

Kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*, menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, hak ini harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan di negara demokratis dan mengakui hak asasi manusia.

Ada beberapa alasan pentingnya kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi, diantaranya; 1) kebebasan berpendapat merupakan dasar demokrasi, 2) kebebasan berpendapat memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, 3) kebebasan berpendapat membawa kepada akuntabilitas, 4) kebebasan berpendapat dipercaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran.<sup>9</sup>

Walaupun berpendapat diberikan kebebasan, namun kebebasan itu sendiri memiliki batasan. Batasan itu ada pada undang-undang di negara setempat, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*public order*) masyarakat yang demokratis. Undang-undang menjadi konstitusi negara. Jiwa masyarakat merupakan spirit yang membuat kebebasan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>9</sup> Supriyadi W.E. dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: DegrafPublishing, 2010), 11.

berkepresensi itu tetap dipelihara untuk hidup dan berkembang dengan baik di antara mereka. Ketertiban sosial dan politik merupakan norma, etik dan berbagai hal lainnya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

### Penyampaian Argumentasi Ilmiah

Pendapat atau opini adalah sebuah pendapat, pandangan, atau pernyataan yang tidak meyakinkan, karena tidak didukung dengan bukti dan alasan yang kuat.<sup>10</sup> Opini bukanlah sebuah argumen karena argumen adalah opini yang ditambah atau didukung dengan bukti dan alasan yang memperkuat opini tersebut.<sup>11</sup> Ini sesuai dengan pendapat Keraf bahwa dasar tulisan yang bersifat argumentatif adalah berpikir kritis dan logis, yaitu pemikirannya didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada, sehingga seseorang mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal benar atau tidak. Dengan demikian, argumentasi ilmiah dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan yang didukung oleh beberapa bukti yang diukur atau diamati dan menghubungkan itu semua secara bersamaan dengan fakta ilmu pengetahuan (alasan ilmiah).<sup>12</sup>

Penjelasan tersebut membedakan pendapat dengan argumen karena pendapat tidak memiliki tiga komponen penting yang harus ada dalam argumen. Tiga komponen penting tersebut adalah:

1. Klaim, yaitu pernyataan tentang fenomena atau kejadian.
2. Bukti, yaitu fakta dari pengukuran dan pengamatan, yang dikumpulkan selama investigasi, yang mendukung klaim.
3. Alasan ilmiah, fakta ilmiah atau pengetahuan yang menjelaskan hubungan antara bukti dan klaim.

Argumentasi ilmiah memiliki tiga komponen tersebut dimana klaim didukung oleh bukti-bukti, dan dipahami melalui fakta-fakta ilmiah (alasan/penalaran). Secara urut, kerangka dari komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Klaim adalah dugaan, kesimpulan, penjelasan, atau pernyataan deskriptif yang menjawab pertanyaan penelitian. Klaim tersebut sesuai dan

---

<sup>10</sup> T.E. Damer, *Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments*, Cengage Learning, 2008.

<sup>11</sup> T.W. Crusius, *The Aims of Argument: A Brief Guide*, (New York: Mc. Graw Hill, 1950).

<sup>12</sup> Georgia Tech, *Scientific Argument Tutorial*, diakses 21 November 2018, dari Georgia Tech: Science Learning Integrating Design, Engineering and Robotics (SLIDER): <http://slider.gatech.edu/student-edition>.



didukung oleh komponen bukti/fakta yang mengacu pada pengukuran, pengamatan, atau bahkan temuan dari penelitian lain yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan oleh para peneliti. Kemudian bukti ini didukung dan dijelaskan oleh sebuah pembenaran dari bukti/fakta tersebut. Pembenaran dari argumen ini adalah satu atau dua pernyataan yang menjelaskan pentingnya dan relevansi bukti dengan menghubungkan ke prinsip tertentu, konsep, atau asumsi yang mendasarinya.

Sedangkan menurut Toulmin, argumentasi terdiri dari unsur-unsur berikut: a) klaim, merupakan pernyataan yang disajikan dalam menanggapi sebuah masalah, b) data, meliputi bukti atau dukungan pada saat klaim dibuat, c) *warrant*/jaminan, yang mendukung hubungan antara klaim dan data, d) *backing*/dukungan, dikenal sebagai pendukung dari *warrant*, e) *qualifier*, yang merupakan istilah yang menunjukkan sifat kemungkinan klaim, dan f) *reservation*, mengacu pada kondisi dimana *warrant* tidak akan bertahan dan tidak dapat mendukung klaim.<sup>13</sup>

Kualitas sebuah argumentasi ilmiah dapat dievaluasi dengan beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Kriteria empiris
  - a. Klaim sesuai dengan bukti yang ada.
  - b. Jumlah bukti cukup.
  - c. Bukti yang digunakan relevan.
  - d. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tepat.
2. Kriteria teoritis
  - a. Klaim cukup.
  - b. Klaim berguna dalam beberapa cara.
  - c. Klaim sesuai dengan teori atau hukum yang berlaku.
3. Kriteria analitis
  - a. Metode yang digunakan untuk menganalisis data tepat.
  - b. Interpretasi dari data tampak.

Dalam argumentasi ilmiah klaim, bukti, dan penalaran yang kuat dan persuasif memiliki karakteristik tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Karakteristik klaim yang kuat dan persuasif
  - 1) Jawaban dari pertanyaan yang diminta

---

<sup>13</sup> S.E. Toulmin, *The Uses of Argument*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003).

<sup>14</sup> Georgia Tech, *Scientific Argument Tutorial*

- 2) Berdiri sendiri dengan mengulang pertanyaan dalam kalimat lengkap
- 3) Menjelaskan sebab dan akibat
- b. Karakteristik bukti yang kuat dan persuasif
  - 1) Fakta yang ditemukan dalam analisis data
  - 2) Beberapa percobaan atau pengamatan dilaporkan dan dianalisis
  - 3) Bukti secara ilmiah benar dan sesuai dengan pertanyaan
  - 4) Cukup, lebih dari satu potongan bukti yang tepat
- c. Karakteristik penalaran ilmiah yang kuat
  - 1) Termasuk kosakata ilmu yang tepat atau secara istilah
  - 2) Sepenuhnya menjelaskan fakta-fakta ilmiah yang menghubungkan bukti dan klaim
  - 3) Jawaban mengapa dan/atau bagaimana pola bukti terjadi dan mendukung klaim.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang berpendapat maka harus disertai dengan bukti dan alasan yang kuat dan persuasif, sehingga pendapat tersebut dapat diterima oleh orang lain sebagai argumen yang benar.

### **Menuliskan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial**

Media sosial merupakan media baru yang berbeda dengan media tempat menyampaikan pendapat sebelumnya, yaitu media konvensional berupa media cetak dan media penyiaran. Media baru ini membawa perubahan dalam memproses, mencari, memproduksi, menyimpan, menerima serta mengunggah informasi. Ini tidak lepas dari sifat media sosial yang pada hakikatnya berbeda, bukan dalam arti meniadakan atau menggantikan, namun melengkapi dan memberikan kebaruan dari media sebelumnya.<sup>15</sup>

Media sosial kini telah menjadi fenomena yang mengglobal dan mengakar. Media sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Saat ini, jejaring sosial, blog, dan wiki merupakan

---

<sup>15</sup> Mufti Nurlatifah, *Ancaman Kebebasan Berekspresi di Media Sosial* [https://www.researchgate.net/publication/324138459\\_ANCAMAN\\_KEBEBASAN\\_BEREKSPRESI\\_DI\\_MEDIA\\_SOSIAL](https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL), 1-15.

media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat di antara yang lainnya.<sup>16</sup>

Aplikasi-aplikasi media sosial sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari *smartphone*, tablet, laptop dan PC. Ia dapat diakses dengan mudah dan cepat karena semakin meluasnya jaringan internet. Di satu sisi, kemunculan media sosial menguntungkan banyak orang. Ia memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, diantaranya cepat, ringkas, padat dan sederhana; menciptakan komunikasi dua arah; dan memiliki jangkauan yang luas dan global.<sup>17</sup> Akan tetapi, media sosial juga memunculkan banyak masalah, di antaranya kurangnya interaksi secara langsung (dalam dunia nyata); salah paham terhadap konten; menyebabkan kecanduan; serta pelanggaran etika dan hukum karena konten atau substansi yang melanggar moral, privasi dan peraturan.<sup>18</sup> Hal ini akhirnya melahirkan budaya baru dimana batasan waktu, ruang dan jangkauan menjadi hilang. Oleh karena itu, perlu etika dalam pemakaian media sosial yang mempertimbangkan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari konten/substansinya, pelanggaran kepatutan, etika, norma, budaya dan sebagainya.

Dalam hal menyampaikan argumentasi ilmiah di media sosial, membutuhkan keterampilan menulis. Menulis merupakan proses kreatif dalam penyampaian pemikiran dengan menggunakan media bahasa tulis yang banyak melibatkan cara berpikir *divergen* (menyebar) daripada *konvergen* (memusat).<sup>19</sup> Proses kreatif dalam menulis merupakan bentuk dari mengabadikan dan mendokumentasikan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk bahasa tulis dengan tujuan memberitahu, meyakinkan, atau menghibur.

Adapun Tarigan mengemukakan bahwa menulis adalah menemukan atau melukiskan lambang-lambang grafik, menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, jika mereka memahami bahasa dan grafik.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Ani Mulyati, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014), 25.

<sup>17</sup> Ani Mulyati, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, 31-32.

<sup>18</sup> Istina Rakhmawati, "Perkembangan Media sebagai Sarana Dakwah", *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, 184.

<sup>19</sup> Dalman, *Keterampilan Menulis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>20</sup> H. G. Tarigan, *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, (Bandung: Angkasa, 2008).

Untuk menuliskan sebuah argumentasi, memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan topik atau tema.
- b. Menetapkan tujuan.
- c. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
- d. Menyusun kerangka tulisan sesuai dengan topik.
- e. Mengembangkan kerangka menjadi tulisan argumentasi.

Yang membedakan tulis pendapat dan argumentasi adalah tulisan argumentasi berisi argumen atau pendapat untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu benar, tetapi tidak untuk mempengaruhi pembaca. Sedangkan untuk karangan persuasi berisi pendapat untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti keinginannya.

Menurut Lathifah, ciri-ciri tulisan argumentasi ilmiah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian dalam mempertahankan atau menyanggah suatu sikap atau pendapat.
- b. Bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis.
- c. Menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir.
- d. Merupakan bentuk retorika yang sering digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah.
- e. Menggunakan bahasa yang bersifat rasional dan objektif dengan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif.

Sedangkan menurut Dalman, tulisan argumentasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu adalah benar adanya dan berdasarkan fakta.
- b. Meyakinkan pembaca bahwa argumen atau pendapat yang berdasarkan fakta atau data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Menjelaskan pendapat, ide, gagasan, dan keyakinan penulis kepada pembaca.
- d. Menarik perhatian pembaca pada persoalan atau masalah yang dikemukakan.

---

<sup>21</sup> Lathifah, *Efektivitas Metode Arias (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) dalam Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas XI SMK N 13 Bandung*, Bandung, 2010.

- e. Memerlukan analisis dan bersifat sistematis dalam mengolah data.
- f. Menggunakan fakta atau data yang berupa angka, peta, statistik, gambar, tabel dan sebagainya.
- g. Menyimpulkan data yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
- h. Mendorong pembaca untuk berpikir kritis.

### Etika dan Aturan Menyampaikan Pendapat dan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial dalam Hukum Islam

Islam sangat menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.<sup>22</sup>

Kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara.<sup>23</sup> Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu.<sup>24</sup> Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.<sup>25</sup>

Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan

<sup>22</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), t.th), 51.

<sup>23</sup> M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, cet. I, 1996), 98.

<sup>24</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Ta'addum*, Vol. 7 No. 2, November 2015, 263-266.

<sup>25</sup> Lihat QS. Ali Imran : 104; QS. al-Ashr : 2-3; QS. al-Taubat : 71. atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka ia ubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung: Pustaka, cet. I, 1985), 54-55; H.A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 1996), 15.

kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik.<sup>26</sup> Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yakni mewajibkan setiap manusia untuk menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.

Prinsip musyawarah dan diskusi-diskusi yang menyertainya, serta hak memilih, menuntut kebebasan berpendapat. Dalam al-Qur'an sendiri dalam QS. Al-Syura ayat 38 memberikan musyawarah dalam urusan-urusan masyarakat, yang secara esensial terdiri dari pendapat pribadi peserta musyawarah.<sup>27</sup>

Mengutip pendapat Madjid, bahwa kebebasan berpendapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai aktivitas ibadah dan non-ibadah. Jika aktivitas non-ibadah, maka seorang muslim diberikan batasan dengan dasar kaidah *fiḥ al-ashl fi ghair 'ibâdah al-ibâhah illâ idzâ mâ dall al-dalîl 'alâ khilâfih* (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya). Kaidah ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan melarang sesuatu jika Allah memperbolehkannya, dan tidak dibenarkan memperbolehkan sesuatu jika Allah melarangnya. Karenanya, kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan dengan tingkat kebebasan berekspresi yang tinggi.<sup>28</sup>

Dalam Surat al-Baqarah ayat 111 yang artinya sebagai berikut:

“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi berpendapat atau mengklaim bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga. Begitu

---

<sup>26</sup> Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung: Pustaka, cet. I, 1985), 53.

<sup>27</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, cet. I, 1996), 92.

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar” dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000), cvii.

juga dengan orang-orang Nasrani, mereka juga berpendapat bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga. Akan tetapi dalam mengungkapkan pendapat atau pernyataan, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menunjukkan bukti, hujjah (alasan) maupun dalil yang menunjukkan bahwa apa yang mereka nyatakan itu adalah benar. Oleh karena itu, selanjutnya dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatakan kepada mereka agar mereka menunjukkan bukti atau alasan kebenaran hingga mereka berani mengatakan demikian, jika mereka adalah orang-orang yang benar.<sup>29</sup>

Dalam menanggapi terkait media sosial, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial<sup>30</sup> sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  - b. Mempererat *ukhuwwah* (persaudaraan), baik *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan ke-Islaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), maupun *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan).
  - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
  - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.

---

<sup>29</sup> Shihab, 2002.

<sup>30</sup> Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
  - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
  - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
  5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibab*, *fitnah*, *namimah*, *aib*, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
  6. Mencari-cari informasi tentang *aib*, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
  7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
  8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
  9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibab*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, *aib*, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga : Pedoman Bermuamalah

A. Pedoman Umum

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.



2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
    - a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
    - b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
    - c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
    - d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
    - e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.
- B. Pedoman Verifikasi Konten / Informasi
1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.
  2. Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
    - a. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
    - b. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
    - c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
  3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah:
    - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui.
    - b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
  4. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
  5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.
- C. Pedoman Pembuatan Konten/Informasi

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
  - b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
  - c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
  - d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas.
  - e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
  - f. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
  - g. kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat halhal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
  - i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebar ke ranah publik.
2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
  - a. bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
  - b. bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*).
  - c. bisa menambah ilmu pengetahuan.
  - d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi laranganNya.
  - e. tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla*) dan permusuhan (*al-'adawah*).

3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, *aib*, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Dari penjelasan di atas, sebenarnya Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, ada batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya, sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.

## Simpulan

Sejarah menorehkan catatan bahwa para ilmuwan tidak diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat ilmiah. Mereka dituntut untuk berpendapat yang mendukung pemerintah atau agama. Sedangkan di zaman sekarang, masyarakat diberikan kebebasan dalam berpendapat. Apalagi di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Pada dasarnya berpendapat merupakan kebebasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti keinginan penulis. Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, ada batasan terkait substansi

yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya, sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.

### Daftar Rujukan

- Crusius, T.W. *The Aims of Argument: A Brief Guide*. New York: Mc. Graw Hill, 1950.
- Dalman. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Damer, T.E. *Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments*. Cengage Learning, 2008.
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Hambali, Slamet. *Pengantar Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*. Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Haryadi, Rohmat. *Ensiklopedi Astronomi Jilid 1: Sejarah Astronomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- <https://kumparan.com/@kumparantech/bumi-bulat-vs-bumi-datar-apa-sih-yang-diperdebatkan> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 11:27 WIB.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2, November 2015.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, cet. I, 1996.
- Madjid, Nurcholish. "Kata Pengantar" dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000.
- Maududi, Abul A'la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, cet. I, 1985.
- Mulyati, Ani. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014.
- Nurlatifah, Mufti. *Ancaman Kebebasan Berekspresi di Media Sosial*, dalam [https://www.researchgate.net/publication/324138459\\_ANCAMAN\\_KEBEBASAN\\_BEREKSPRESI\\_DI\\_MEDIA\\_SOSIAL](https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL)

- Rakhmawati, Istina. “Perkembangan Media sebagai Sarana Dakwah”, *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016.
- Saefuddin, A.M. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 1996.
- Setiawan, Wawan. *Era Digital dan Tantangannya*. Seminar Nasional Pendidikan 2017.
- Tarigan, H. G. *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Tech, Georgia. *Scientific Argument Tutorial*, diakses 21 November 2018, dari Georgia Tech: *Science Learning Integrating Design, Engineering and Robotics (SLIDER)*: <http://slider.gatech.edu/student-edition>.
- Toulmin, S.E. *The Uses of Argument*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- W.E., Supriyadi dan Ririn Sjafriani. *Kontroversi Undang-undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta: DegrafPublishing, 2010.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), t.th.
- Lathifah, Efektivitas Metode Arias (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) dalam Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas XI SMK N 13 Bandung, 2010.